

# **SKRIPSI**

## **PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TERHADAP REKLAME BERJALAN BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 45 TAHUN 2022**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MOHAMAD FARID MAHARDHIKA AMRAN**

**B021191060**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH  
DAERAH KOTA MAKASSAR TERHADAP REKLAME  
BERJALAN BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA  
MAKASSAR NOMOR 45 TAHUN 2022**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

**MOHAMAD FARID MAHARDHIKA AMRAN**  
NIM. B021191060

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH  
DAERAH KOTA MAKASSAR TERHADAP REKLAME  
BERJALAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA  
MAKASSAR NOMOR 45 TAHUN 2022**

Disusun dan diajukan oleh :

**MOHAMAD FARID MAHARDHIKA AMRAN**  
NIM B021191060

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi  
Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari-----, tanggal ----- 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Ketua

Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H

NIP. 19570101 198601 1

Sekretaris

Ahsan Yunus, S.H., M.H

NIP. 19890516 201904 3 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hjira Hanifah Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790926 200812 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TERHADAP REKLAME BERJALAN BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 45 TAHUN 2022

Disusun dan diajukan oleh:

**MOHAMAD FARID MAHARDIKA AMRAN**

NIM B021191060

Untuk tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal .....

Menyetujui

Komisi Pembimbing


**PEMBIMBING UTAMA**



**Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.**

NIP. 19570101 198601 1 001

**PEMBIMBING PENDAMPING**



**Ahsan Yunus, S.H., M.H.**

NIP. 19890516 201904 3 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M. FARID MAHARDIKA AMRAN

NIM : B021191060

Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TERHADAP REKLAME BERJALAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 45 TAHUN 2022** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, -----2024

Yang Menyatakan,



M. FARID MAHARDIKA AMRAN

B021191060

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya dalam kemudahan yang diberikan oleh penulis sehingga mampu dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Makassar Terhadap Reklame Berjalan Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2022”** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat (Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad) serta salam hormat setinggi-tingginya dari penulis kepada sosok rasul, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia, dan kepada para sahabat-sahabatnya yang setia.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada Ayahanda **H. Amran Hendra M.** dan Ibunda **Hj. Fedrianti Rasyi N.** dan kakak saya **Zyahzana Batisah Amran**, serta kedua adik saya **Moh. Fauzan Rafiqi Amran**, dan **Zyaqila Amalia Amran** yang telah memberikan dukungan, dorongan, doa kasih sayang yang tidak terbatas demi keberhasilan penulis semasa menempuh pendidikan hingga akhir studi pada program Sarjana program studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak **Ahsan Yunus, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan sabar memberi ilmu, arahan, saran, masukan, petunjuk, serta bantuan dari awal penulisan hingga selesainya penulisan Skripsi ini. Semoga dengan apa yang diberikan, menjadikan Skripsi ini lebih bermanfaat bagi kepustakaan Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para, Dewan Guru Besar, Senat Akademik dan seluruh jajarannya.
2. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

6. Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phill., Ph.D., selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin.
7. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Senat Akademik Fakultas dan seluruh jajarannya.
8. Prof. Dr. Maskun, S.H., L.L.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., MA., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Dr. Ratnawati SH., MH., selaku Wakil Dekan Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
13. Arini Nur Annisa, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritikan, serta perbaikan atas penulisan skripsi penulis.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan.



15. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis mengenai segala keperluan dan urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan selama proses penyusunan Skripsi.
16. Bapak Harryman Herdianto, selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BAPENDA Kota Makassar yang telah bersedia memberikan beberapa informasi terkait permasalahan Skripsi ini.
17. Teman-teman HAN 2019 atas dukungan moral dan semangat
18. Teman-teman seperjuangan CV. Kawan pasrah yang telah berjuang dan menemani sejak semester pertama.
19. Afif Arbi Wibawa, Agung Perdana S.H, Ihsan S.H yang telah bersedia menemani penulis mengerjakan skripsi ini dari awal sampai selesai
20. Teman-teman Han Speed Sarjana, atas bantuan dan dukungan moralnya.

Akhir kata, segenap kemampuan telah penulis curahkan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Namun demikian, penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis sangat menerima segala bentuk saran dan kritik agar kedepannya tulisan ini dapat menjadi lebih baik dan lebih berguna.

Makassar,-----2024

Mohamad Farid Mahardika Amran

## **ABSTRAK**

**MOHAMAD FARID MAHARDHIKA AMRAN (B021191060) dengan judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TERHADAP REKLAME BERJALAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 45 TAHUN 2022”.**

Dibawah bimbingan dan arahan Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Ahsan Yunus S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap penggunaan reklame berjalan di Kota Makassar. Serta untuk mengetahui faktor yang menghambat pemerintah Kota Makassar dalam pengawasan penggunaan reklame berjalan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar terhadap penertiban reklame belum optimal karena banyaknya penyelenggara reklame berjalan yang melanggar Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan penertiban antara lain faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor Penghambat, berasal dari masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak dan mengurus perizinan reklamennya adapun Faktor Pendukung, tersedianya sarana dan prasarana seperti adanya peralatan-peralatan untuk melakukan penertiban, adanya Sumber Daya Manusia dan instansi yang terus mensupport.

**Kata kunci : Reklame Berjalan, Pengawasan, Perizinan**

## **ABSTRACT**

**MOHAMAD FARID MAHARDHIKA AMRAN (B021191060)** with the title **"IMPLEMENTATION OF MAKASSAR CITY REGIONAL GOVERNMENT SUPERVISION ON CURRENT ADVERTISEMENTS BASED ON MAKASSAR MAYOR REGULATION NUMBER 45 OF 2022"**. Under the guidance and direction of **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** as Main Supervisor and **Ahsan Yunus S.H., M.H.** as a Companion Guide.

*This research aims to find out the implementation of government supervision over the use of walking billboards in Makassar City. As well as to find out the factors that hinder the Makassar City government in monitoring the use of moving billboards.*

*The results of this research are (1) The supervision carried out by the Regional Revenue Agency of Makassar City regarding the control of advertisements is not optimal because many organizers of walking advertisements violate Makassar Mayor Regulation Number 45 of 2022 concerning the Implementation of Advertisements. (2) Factors that influence the Regional Revenue Agency in carrying out enforcement include inhibiting factors and supporting factors. Inhibiting factors come from society. There is a lack of public awareness about paying taxes and taking care of licensing for advertisements. Supporting factors include the availability of facilities and infrastructure such as equipment to carry out control, the existence of human resources and agencies that continue to support.*

**Keywords: Walking Billboards, Supervision, Licensing**

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah.....	18
1. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	18
2. Asas Asas Pemerintah Daerah.....	21
B. Tinjauan Umum Perizinan.....	23
1. Pengertian Perizinan.....	23
2. Unsur Perizinan.....	26
3. Bentuk dan Isi Izin.....	27
C. Penegakan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara.....	28
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	28

2. Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Administrasi Negara 32	
3. Jenis Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara .....	34
D. Tinjauan Umum Reklame .....	40
1. Pengertian Reklame .....	40
2. Jenis-Jenis Reklame.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Tipe Penelitian .....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Terhadap Penggunaan Reklame Berjalan Di Kota Makassar.....	51
B. Faktor yang Menghambat Pemerintah Kota Dalam Pengawasan Penggunaan Reklame Berjalan.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reklame dan promosi merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari sistem dan sosial masyarakat modern. Saat ini, reklame sudah berkembang menjadi suatu sistem komunikasi yang sangat penting, tidak saja bagi produsen produk suatu barang dan jasa tetapi juga bagi konsumen.<sup>1</sup> Pertumbuhan reklame di kota-kota besar mengalami perkembangan pesat yang membuat persaingan maupun kompetisi usaha yang mengharuskan setiap perusahaan atau individu untuk bisa bersaing dalam hal menarik perhatian setiap konsumen dapat melalui publikasi dengan pemasangan reklame.<sup>2</sup>

Reklame sendiri didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, seperti memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang pribadi atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.<sup>3</sup> Pada dasarnya, reklame dibagi menjadi dua jenis yaitu reklame produk dan reklame non-produk. Reklame produk merupakan reklame yang

---

<sup>1</sup> Anisah Daeng Tarring, 2018. Efektivitas Izin Pemasangan Reklame di Kota Makassar. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Makassar.

<sup>2</sup> Hasan, S., Elpisah, E., Sabtohadhi, J., Zarkasi, Z., & Fachrurazi, F. (2022). *Studi Kelayakan Bisnis*. Penerbit Widina.

<sup>3</sup> Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

isinya memuat tentang barang atau jasa, di mana tujuan pemasangan reklame tersebut adalah untuk keperluan promosi. Sedangkan reklame non-produk adalah reklame yang isinya memuat nama perusahaan, bisnis, badan usaha, nama profesi, atau nama usaha, termasuk logo, simbol, atau identitas yang tujuannya agar diketahui oleh masyarakat umum.

Pada saat ini, perkembangan iklan melalui sarana promosi berupa reklame mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan perkembangan iklan tersebut diiringi dengan semakin ketatnya persaingan antara para produsen barang atau jasa yang diproduksinya. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan atau industri maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dari penyelenggaraan reklame berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah yang berarti bahwa perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan PAD khususnya di Kota Makassar.<sup>4</sup>

Misalnya saja, berdasarkan data yang diperoleh oleh BAPENDA Kota Makassar bahwa data penerimaan Pajak Reklame sebelum *Covid-19* sebesar Rp7.229.779.191 Milyar di bulan Januari dan pada bulan Maret (pada saat pandemi *Covid-19*) terjadi penurunan penerimaan pajak reklame hingga Rp1.989.853.246. Namun pada tahun 2022 di bulan Januari atau tepatnya setelah pandemi *Covid-19* penerimaan Pajak Reklame mulai

---

<sup>4</sup> Anisah Daeng Tarring, Carut Marut Izin Pemasangan Reklame di Kota Makassar, Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Jurnal Litigasi Amsir, Volume 9, Nomor 2, Februari 2022.

mengalami kenaikan sebesar Rp5.675.447.493 Miliar dan pada puncaknya di bulan Desember 2022 penerimaan Pajak Reklame mencapai Rp. 11.180.141.777 Miliar. hal ini menggambarkan bahwa sebelum dan sesudah terjadinya pandemi *covid-19* penerimaan pajak reklame sangat berbeda.

Disamping peningkatan Pajak Reklame yang sangat mempengaruhi pertambahan PAD tidak terlepas dari proses perizinan yang telah diatur sedemikian rupa oleh masing-masing wilayah yang ada di Indonesia. Setiap izin reklame yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pun memiliki masa berlaku penayangan. Penyebaran reklame yang sangat banyak akan membutuhkan pengawasan terhadap reklame yang tidak mempunyai izin dan reklame yang tidak sesuai dengan aturan pemasangan reklame khususnya di Kota Makassar yang memiliki reklame yang tersebar di dalam kota. Berbagai bentuk usaha, mulai dari usaha eceran, hingga perusahaan multinasional mengandalkan reklame untuk kepentingan promosi dalam menunjang pemasaran produk barang dan jasa mereka kepada masyarakat. Pada sistem ekonomi yang berlandaskan pada pasar, konsumen semakin mengandalkan reklame dan bentuk informasi yang akan mereka gunakan untuk membuat suatu keputusan, apakah akan membeli suatu produk barang dan jasa atau tidak.

Aspek pengendalian negara atau pemerintah daerah untuk masalah pendapatan daerah melalui retribusi sangat penting dilakukan terlebih penyelenggaraan reklame di Kota Makassar sangatlah beragam jenis dan



bentuknya. Masyarakat Kota Makassar sudah harus memiliki pemahaman mengenai jenis-jenis reklame dan bagaimana proses perizinan yang harus ditempuh untuk melakukan pemasangan reklame. Pemasangan reklame harus melewati beberapa tahap perizinan yang harus dilakukan pemohon pemasangan tersebut.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar yang telah menetapkan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon untuk melakukan pemasangan reklame. Mengetahui bahwa izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Hal ini tentu mendorong pemerintah menggunakan izin sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang konkrit.<sup>5</sup>

Banyaknya pemasangan reklame mengakibatkan lahirnya Peraturan Walikota Makassar (Perwali) Nomor 45 Tahun 2022. Di dalam Perwali itu terdapat peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau badan hukum dalam pemasangan reklame termasuk reklame berjalan. Di dalam pengaturan penyelenggaraan perizinan di Kota Makassar menyebutkan bahwa untuk mendapatkan izin reklame diharuskan adanya izin tertulis. Adanya Perwali yang mengatur tentang pentingnya perizinan dalam menjalankan usaha belum tentu masyarakat dapat bekerja sama dalam menaati peraturan tersebut.

---

<sup>5</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 199.

Tabel 1 Penggolongan/Jenis Reklame dan Jumlah Reklame Tahun 2016-2018

GOLONGAN	JENIS REKLAME	Jumlah		
		2016	2017	2018
Reklame Permanen	Reklame Megatron	8	18	14
	Reklame Bando	35	42	37
	Reklame Billboard	3.778	4.050	4.699
	Reklame Papan (Menempel)	1.390	1.563	877
Reklame Isedental	Reklame Baliho	0	165	61
	Reklame Kain/ Spanduk	0	2.188	1.805
	Reklame Berjalan	0	57	139
TOTAL		5.211	8.085	7.633

Sumber : Bahan Hukum Sekunder, 2024 (diolah)

Meningkatnya jumlah reklame di Kota Makassar selain menambah pendapatan daerah, juga berbanding lurus pada semakin tingginya pelanggaran-pelanggaran atas penyelenggaraan reklame. Jenis-jenis pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kota Makassar antara lain pelanggaran mengenai izin lokasi pemasangan, media pemasangan reklame yang melanggar ekologi lingkungan, adanya pihak pemasang yang tidak memerhatikan masa berlaku izin pemasangan reklame, sehingga banyak reklame yang terpasang tanpa adanya konfirmasi perpanjangan pemasangan reklame. Pelanggaran tersebut terjadi untuk beragam jenis reklame. Apabila hal tersebut dibiarkan dan tidak ditindak tegas maka kenyamanan dan keindahan kota akan terganggu serta mengurangi PAD Kota Makassar.

Secara normatif khususnya di Indonesia sendiri, pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”. Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”.<sup>6</sup> Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

1. Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik;

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dari pendapat-

---

<sup>6</sup> Fatma Ulfatun Najicha. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*. 6 (1), 169-181

pendapat para ahli, misalnya Josef merumuskan retribusi daerah “Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.<sup>7</sup>

Aspek pengendalian negara atau pemerintah daerah untuk masalah pendapatan daerah melalui retribusi sangat penting dilakukan terlebih penyelenggaraan reklame di Kota Makassar sangatlah beragam jenis dan bentuknya. Masyarakat Kota Makassar sudah harus memiliki pemahaman mengenai jenis-jenis reklame dan bagaimana proses perizinan yang harus ditempuh untuk melakukan pemasangan reklame. Pemasangan reklame harus melewati beberapa tahap perizinan yang harus dilakukan pemohon pemasangan tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar yang telah menetapkan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon untuk melakukan pemasangan reklame.

Mengetahui bahwa izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Hal ini tentu mendorong pemerintah menggunakan izin sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkan

---

<sup>7</sup> Josef Riwu Kaho, 2010, Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 171.

oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang konkrit.<sup>8</sup> Adapun maksud dan tujuan dari Perwalikota Makassar Nomor 45 Tahun 2022 :

- 1) Maksud dan ditetapkannya peraturan walikota ini sebagai pedoman penyelenggaraan reklame, penataan reklame, perizinan, hak, kewajiban, larangan dan pengawasan serta mengatur sanksi administratif terhadap penyelenggaraan reklame di daerah.
- 2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
  - a. memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Daerah; dan
  - b. menata penyelenggaraan reklame di Daerah agar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Banyaknya pemasangan reklame mengakibatkan lahirnya Peraturan Walikota Makassar (Perwali) Nomor 45 Tahun 2022. Di dalam Perwali itu terdapat peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau badan hukum dalam pemasangan reklame termasuk reklame berjalan. Di dalam pengaturan penyelenggaraan perizinan di Kota Makassar menyebutkan bahwa untuk mendapatkan izin reklame diharuskan adanya izin tertulis. Adanya Perwali yang mengatur tentang pentingnya perizinan dalam menjalankan usaha belum tentu masyarakat dapat bekerja sama dalam menaati peraturan tersebut.

---

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 199.

Meningkatnya jumlah reklame di Kota Makassar selain menambah pendapatan daerah, juga berbanding lurus pada semakin tingginya pelanggaran-pelanggaran atas penyelenggaraan reklame. Jenis-jenis pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kota Makassar antara lain pelanggaran mengenai izin lokasi pemasangan, media pemasangan reklame yang melanggar ekologi lingkungan, adanya pihak pemasang yang tidak memerhatikan masa berlaku izin pemasangan reklame, sehingga banyak reklame yang terpasang tanpa adanya konfirmasi perpanjangan pemasangan reklame. Pelanggaran tersebut terjadi untuk beragam jenis reklame. Apabila hal tersebut dibiarkan dan tidak ditindak tegas maka kenyamanan dan keindahan kota akan terganggu serta mengurangi PAD Kota Makassar.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan penyelenggaraan reklame maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan sesuai konsep manajemen yang dirumuskan oleh George R. Terry membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.<sup>9</sup>

Pengawasan reklame merupakan upaya untuk memastikan apakah penyelenggaraan reklame di lapangan sesuai dengan izin reklame yang

---

<sup>9</sup> George R. Terry, 2007, *Principles of Management*, Edisi 5, Universitas Michigan, Hlm. 10.

diberikan dan menemukan adanya penyimpangan berupa pelanggaran-pelanggaran seperti, reklame tidak berizin, ukuran dan lokasi reklame tidak sesuai dengan izin yang diperbolehkan, reklame berdiri pada ruang milik jalan dan sebagainya, agar dilakukan Tindakan korektif berupa penertiban reklame.<sup>10</sup>

Dengan diterbitkannya Perwali Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengatur penggunaan reklame. Dalam peraturan ini diatur mengenai pembagian jenis reklame salah satunya adalah reklame berjalan. Namun, perlu diperhatikan bahwa penyelenggaraan reklame khususnya di Kota Makassar berdasarkan Perwali tersebut hanya dipersyaratkan untuk jenis reklame permanen dan reklame insidentil yang berdasarkan pembagiannya reklame megatron adalah reklame yang permanen dengan persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Perwali Nomor 45 Tahun 2022. Kemudian, yang dimaksud reklame berjalan menurut Perwali tersebut adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak, serta jenis reklame tersebut bukan merupakan

---

<sup>10</sup> Agnesia Margaretha Gunawan., 2020. "Studi Deskriptif Tentang Efektifitas Pengawasan Perizinan Reklame di Kota Surabaya". Jurnal Vol. 10, No. 1. Universitas Airlangga.

reklame megatron sebagaimana persyaratan reklame berjalan berdasarkan Perwali ini, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang menangani urusan perhubungan
- 2) Sesuai dengan desain dan konstruksi rumah-rumah pada kendaraan kendaraan bermotor dimaksud
- 3) Dilarang untuk reklame megatron

Namun di Kota Makassar terdapat penggunaan reklame berjalan dengan menggunakan media elektronik atau tergolong jenis reklame megatron dan berjalan atau bergerak dengan menggunakan sarana berupa alat transportasi seperti mobil di jalan umum. Hal ini pun bertentangan dengan syarat reklame berjalan sebagaimana disebutkan dalam Perwali Makassar Nomor 45 Tahun 2022 yang secara jelas dan tegas melarang reklame tersebut. Hal ini yang melandasi peneliti untuk mengangkat isu ini menjadi penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pemerintah Kota Makassar Terhadap Reklame Berjalan Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2022”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan judul diatas, rumusan masalah yang hendak diselesaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Pasal 30 ayat 3 Perwali Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.



1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap penggunaan reklame megatron di Kota Makassar?
2. Faktor apa yang menghambat Pemerintah Kota dalam pengawasan penggunaan reklame megatron?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap penggunaan reklame megatron di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pemerintah Kota dalam pengawasan penggunaan reklame megatron.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoretis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran dan menambah pengetahuan pembaca khususnya para *stakeholder* di bidang penerbitan perizinan reklame elektronik mengenai prosedur perizinan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.

#### **2. Secara Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai rujukan dan menjadi pemecahan masalah praktis yang berkaitan

dengan perizinan pemasangan reklame, baik reklame produk dan non produk, baik menggunakan sarana reklame elektronik maupun non elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Pada dasarnya, penelitian hukum harus memuat beberapa kebaharuan dari sisi substansi dan menelaah penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan variabel yang mungkin dianggap sama dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, calon peneliti menyajikan dengan menjelaskan dan mempertegas perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mencegah terjadinya duplikasi penelitian.<sup>12</sup>

Nama Penulis	: Panji Rahmadan	
Judul Tulisan	: Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Reklame di Kota Tarakan	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2012	
Perguruan Tinggi	: Universitas Borneo Tarakan	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>

<sup>12</sup> Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 282.

Isu dan Permasalahan	:	<p>Hasil penelitian pelaksanaan pengawasan tersebut mengemukakan pemerintah Kota Makassar terhadap penggunaan prosedur perizinan dan reklame elektronik berupa pelayanan perizinan, megatron dan faktor yang proses penyelesaian menghambat dalam perizinan reklame yang pengawasan tersebut diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu</p>
Metode Penelitian	:	<p>Normatif Empiris</p>
Hasil dan Pembahasan	:	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Reklame di Kota Tarakan dapat disimpulkan halhal yakni: Prosedur perizinan reklame dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan reklame yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh staf Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Pada umumnya permohonan izin reklame harus menempuh prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin yang sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur penerbitan izin.</p>

	<p>Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengamati atau pengontrolan terhadap kegiatan penyelenggaraan reklame agar penyelenggaraan reklame sesuai dengan tatanan kota dan peraturan perundang-undangan. Bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Tarakan yang diterapkan oleh Dinas Tata Kota yakni: Yang Pertama, Pengawasan Preventif ialah Pengawasan yang dilakukan terhadap Izin. Yang Kedua, Pengawasan Represif ialah Pengawasan yang dilakukan berupa: Belum melunasi pajak, Reklame yang memiliki izin, Reklame yang tidak pada tempat yang telah ditentukan, Reklame yang tidak sesuai izin (ada peruban ukuran atau tempat), dan Pengawasan terhadap struktural atau konstruksi reklame.</p>
--	---

Nama Penulis	: Yovie Caesar Septiano
Judul Tulisan	: Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perizinan Penyelenggaraan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
Kategori	: Skripsi

Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Indonesia
<b>Uraian</b>		
<b>Uraian</b>		<b>Penelitian Terdahulu</b>
<b>Rencana Penelitian</b>		
Isu dan Permasalahan	:	<p>Bagaimana pelaksanaan izin penyelenggara reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Bagaimana upaya penegakan hukum atas penyelenggaraan reklame tanpa izin di Kota Yogyakarta</p>
		<p>Pelaksanaan pengawasan pemerintah Kota Makassar terhadap penggunaan reklame elektronik berupa megatron dan faktor yang menghambat dalam pengawasan tersebut.</p>
Metode Penelitian	:	Empiris
		Empiris
Hasil dan Pembahasan	:	<p>Pengaturan izin terkait penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta sudah secara teknis diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Reklame, yang</p>

	<p>kemudian disertai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Pembuatan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame ditujukan agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Reklame dapat dilaksanakan dengan baik dan sudah tepat sasaran. Namun perlu diperhatikan kembali oleh DPM-PTSP selaku pihak yang berwenang mengeluarkan izin, terkait zona-zona di Kota Yogyakarta yang diperbolehkan kepada penyelenggara reklame, agar syarat dan ketentuan pemberian izin kepada penyelenggara reklame dapat dikeluarkan berdasarkan aturan yang telah diatur.</p>
--	--

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah

##### 1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Salah satu bentuk dari kekuasaan adalah kewenangan. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada dimensi keabsahan (legitimasi). Jika kekuasaan tidak selalu harus diikuti oleh legitimasi atau keabsahan, maka kewenangan adalah kekuasaan yang harus memiliki keabsahan (*legitimate power*).<sup>13</sup> Artinya, kewenangan merupakan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik maka kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sedangkan yang dimaksud dengan urusan adalah segala aktivitas yang dapat dilaksanakan sebagai hasil dari kewenangan yang ada. Manifestasi dari kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya.

---

<sup>13</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, PTGramedia, Jakarta, 2001, hlm. 57.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dengan tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintah Indonesia sebagai upaya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup> Kewenangan pemerintahan wajib memiliki arti suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan, dan lain-lain.

Pemerintah daerah meliputi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur eksekutif di tingkat daerah yang menjamin adanya pelaksanaan suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Tujuan dari pemerintah daerah ini untuk mensejahterakan masyarakat yang sama tujuannya dengan yang tercantum dalam tujuan bangsa Indonesia yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kriteria dari tujuan bangsa tersebut bagi pemerintah daerah diantaranya adalah meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Maka, apabila

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.



keempat kriteria tersebut sudah terpenuhi, daerah itu sudah dapat dikatakan daerah yang sejahtera.<sup>15</sup>

Keberadaan dan pentingnya pemerintahan di tingkat daerah sangat berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintahannya. Kewenangan pemerintah daerah tersebut akan berhubungan dengan pola dan alur pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang menyangkut pemerintahan daerah telah dimuat dan dijabarkan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 beserta penjelasannya dan aturan turunannya.<sup>16</sup>

Sesuai dengan UUD NRI 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

---

<sup>15</sup> Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 23.

<sup>16</sup> Sirojul Munir, *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 94-95.

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Asas Asas Pemerintah Daerah**

### **a. Asas Desentralisasi**

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi.<sup>17</sup> Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal, adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi.<sup>18</sup> Dari aspek politik, Parson memberikan definisi dari desentralisasi yang merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan dari pusat dengan kelompok lain yang masing-masing mempunyai wewenang ke dalam suatu daerah tertentu dari suatu negara. Sedangkan Mawhood mendefinisikan desentralisasi adalah devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.<sup>19</sup>

Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi karena kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis melainkan kontinum. Pada prinsipnya tidak mungkin menyelenggarakan prinsip desentralisasi

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, 2009, hlm. 59.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 59.

tanpa adanya sentralisasi terlebih dahulu. Sebab desentralisasi tanpa sentralisasi akan menghadirkan disintegrasi. Oleh karena itu, otonomi daerah yang pada hakikatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa memerlukan bimbingan dan pengawasan pemerintah sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan pemerintah. Walaupun demikian, hubungan antara daerah otonom dan pemerintah adalah hubungan antara organisasi yang bersifat saling berbalasan (*resiprokal*).<sup>20</sup>

b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.<sup>21</sup> Asas ini mengisyaratkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap berada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 16-17.

<sup>21</sup> Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, 2015.

pusat. Maksud diadakannya sistem dekonsentrasi adalah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi.<sup>22</sup>

#### c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.<sup>23</sup> Urusan yang ditugaskan masih menjadi wewenang sepenuhnya Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi (yang menugaskannya). Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi memberi tugas menyusun rencana kegiatan atau kebijaksanaan dan menyediakan anggarannya, sedang Daerah (dalam hal ini Kabupaten dan Kota) yang ditugasi hanya sekedar melaksanakannya, tetapi dengan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas itu kepada yang memberi tugas.

## **B. Tinjauan Umum Perizinan**

### **1. Pengertian Perizinan**

Dalam berbagai literatur hukum administrasi negara, ada banyak pendapat dari para pakar mengenai apa yang dimaksud dengan izin, sehingga sangat susah untuk mengemukakan satu pengertian secara

---

<sup>22</sup> CST Kansil dan Christine ST Kansil, 2002, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

<sup>23</sup> E. Koswara Kertapraja, 2002, *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Candi Paramuda, Jakarta, hlm. 43.

spesifik. Dari beragam pendapat tersebut justru semakin memperkaya cara berpikir seseorang dalam mengetahui pengertian dari izin itu sendiri. Dalam Kamus Hukum "*Rechtsgeleerd Handwoordenboek*", izin atau dalam bahasa Belanda "*vergunning*" dijelaskan sebagai perkenan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>24</sup>

Bagir Manan juga memberikan pengertian mengenai izin yang merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge juga mengatakan bahwa izin merupakan instrumen hukum administrasi negara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur atau mengemudikan tingkah laku para warga. Sjahran Basah mengatakan, bahwa izin adalah perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan persatuan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 198.

<sup>25</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 198.

Dengan demikian, izin dapat dimaksudkan mencapai berbagai tujuan tertentu. Pemerintah menggunakan instrumen izin, ada kemungkinan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah mengarahkan aktivitas membangun dengan menyesuainya terhadap rencana pemerintah. Pada kawasan yang oleh pemerintah direncanakan untuk permukiman, tentu tidak diperbolehkan kalau ada anggota masyarakat yang memohon izin untuk mendirikan bangunan dan untuk keperluan industry. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh warga negara akan dikendalikan dan diarahkan melalui stelsel perizinan ke arah yang dikehendaki oleh Pemerintah. Pemerintah tetap berwenang mengatur warganya. Bahkan jika warga tersebut tidak mau mentaati apa yang dikehendaki oleh Pemerintah, mereka bisa tidak diberikan izin.<sup>26</sup>

Izin sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada umumnya dibuat secara tertulis serta melalui serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu. Walaupun masa berlakunya tidak lama, untuk dapat diterbitkannya sebuah izin perlu proses dan prosedur tertentu. Diawali oleh pengajuan permohonan oleh pihak yang mempunyai kepentingan untuk melakukan kegiatan tertentu, disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditapkan, kemudian diproses

---

<sup>26</sup> Victorianus M.H. Randang Puang, Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 38

dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sampai kemudian muncul izin.<sup>27</sup> Izin sering kali mempunyai arti yang sangat penting bagi pemegangnya dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Pentingnya izin dipakai sebagai landasan hukum, instrumen untuk menjamin kepastian hukum, untuk melindungi kepentingan dan sebagai alat bukti dalam hal ada klaim. Izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat beberapa hal, antara lain: organ yang wenang, yang dialamatkan, diktum, ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat, pemberian alasan serta pemberitahuan-pemberitahuan tambahan.

## **2. Unsur Perizinan**

Berdasarkan pemaparan pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pendapat tersebut, maka ada beberapa unsur dalam perizinan, antara lain adalah: instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret dan prosedur serta persyaratan. Izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yaitu ketetapan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 40.

yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu.

Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan/berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah.

### **3. Bentuk dan Isi Izin**

Sebagai instrumen pemerintahan yang bersegi satu yang berbentuk keputusan berupa ketetapan untuk membatasi suatu aktivitas, membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang dan/atau sebagai sarana mengawasi sebuah tindakan warga masyarakat, maka unsur dari perizinan tersebut terdiri dari organ yang berwenang. Artinya, dalam izin tersebut dimaksudkan jelas organ yang berwenang memberikannya, biasanya dapat dilihat pada kepala surat dan penandatanganan izin tersebut. Kemudian kedua, adanya alamat izin atau pihak yang ditujukan dan berkepentingan atas izin tersebut setelah adanya permohonan yang diajukan kepada organ yang berwenang. Karena itu, keputusan mengenai izin akan dialamatkan



pula kepada pihak yang mengajukan permohonan izin meliputi orang atau badan hukum. Unsur ketiga adalah diktum demi alasan kepastian hukum yang memuat uraian yang jelas mengenai peruntukan izin itu diberikan. Diktum juga merupakan bagian penting dari putusan yang akan memberikan akibat-akibat hukum termasuk memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan izin tersebut.

Selanjutnya yang keempat adalah adanya ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya memuat ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat (*voorschriften, beperkingen, envoorwaarden*), demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik Hukum Administrasi Negara. Dan unsur yang kelima adalah pemberitahuan tambahan yang dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan karena adanya ketidakpatuhan.<sup>28</sup>

## **C. Penegakan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tidak hanya mewujudkan adanya suatu kepastian hukum

---

<sup>28</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 209-212.

semata, akan tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan aspek keadilan. Sehingga dalam proses pembentukan hukum (*law making process*) yang dilakukan khususnya dalam membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan kepentingan tersebut agar hukum atau peraturan tersebut dapat terlaksana dengan baik.<sup>29</sup> Dengan kata lain, terlaksananya hukum dengan baik dapat dilakukan atau dilaksanakan bilamana penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai unsur penegakan hukum pemerintahan atau administrasi negara dapat pula dilaksanakan secara baik dan benar.

Dalam kepustakaan hukum, penegakan hukum khususnya penegakan hukum administrasi negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses atau cara (perbuatan menegakkan) hukum. Dengan kata lain, bagaimana hukum itu tetap berdiri kokoh dan dapat ditaati dengan baik oleh warga masyarakat. Purnadi Purbacaraka memberikan pengertian bahwa penegakan hukum merupakan proses penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan nilai mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai suatu rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan adanya kedamaian, baik secara *social engineering* dalam arti memelihara dan *social*

---

<sup>29</sup> Gustav Radbruch dalam Aminuddin Ilmar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 219.

*control* dalam arti mempertahankan suasana damai dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>30</sup>

Berbeda dengan Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa penegakan hukum itu maknanya ialah pelaksanaan atau implementasi hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum itu setidaknya terdiri dari tiga komponen yakni adanya seperangkat aturan yang berfungsi mengatur perilaku kehidupan warga masyarakat, adanya seperangkat orang atau lembaga yang melaksanakan tugas agar peraturan yang dibuat itu dipatuhi dan tidak dilanggar serta cara atau prosedur pelaksanaannya harus jelas dan tegas, mudah dimengerti agar pelaksanaannya tidak mengalami bias penyimpangan baik dari segi prosedur maupun kewenangan.<sup>31</sup>

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan

---

<sup>30</sup> Purnadi Purbacaraka, 1989, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 71.

mencari dan menemukan kebenaran materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana.<sup>32</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri, artinya bisa saja terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Terkadang ada ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- b. Faktor aparat penegak hukum atau mentalitas aparat penegak hukum meliputi hakim, jaksa, polisi, pembela, petugas masyarakat dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

---

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie. 2016, "Penegakan Hukum", [https://www.academia.edu/download/34124812/Penegakan\\_Hukum.pdf](https://www.academia.edu/download/34124812/Penegakan_Hukum.pdf) , diakses pada tanggal 20 November 2023, Pukul 21.14 WITA.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4-5.

- c. Faktor fasilitas agar dalam penegakan hukum yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
- d. Faktor kebudayaan atau kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku termasuk kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Keempat faktor diatas yang disampaikan Soerjono Soekanto saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum.

## **2. Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Administrasi Negara**

Penegakan hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan sebagaimana beberapa pendapat yang penulis kemukakan sebelumnya yang memandang cara-cara atau prosedur mengimplementasikan dan menerapkan hukum bagi seluruh subjek atau warga negara tidak terlepas dari unsur pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan

terhadap seluruh keputusan yang meletakkan kewajiban pada individu.

Menurut Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara, yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol intern dan kontrol ekstern. Kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah.<sup>34</sup>

Kemudian, jenis pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan atau perilaku warga masyarakat. J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum pemerintahan meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan sebagai langkah preventif untuk memaksakan adanya suatu kepatuhan. Sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan agar keadaan kembali normal atau marga masyarakat kembali patuh terhadap norma pemerintahan tersebut.

---

<sup>34</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 296.

### 3. Jenis Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara

Sanksi dideskripsikan sebagai aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau berhubungan dengan pelanggaran norma (*de sanctie wordt gedefinieerd als: regels die voorschrijven welke gevolgen aan de niet naleving of de overtreding van de normen verbonden worden*).<sup>35</sup> Sanksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi/mematuhi norma dan usaha tersebut dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran norma. Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia.<sup>36</sup>

Deskripsi diatas apabila dicermati, menunjuk kepada suatu keadaan yang memberikan ruang lingkup tentang sanksi, sehingga dapat dipertimbangkan di sini, bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah alat kekuasaan hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum yang berupa semua tindakan, sebagai reaksi atau respon negatif yang disebabkan oleh ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap norma.

Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturinya sanksi dalam batang tubuh peraturan

---

<sup>35</sup> Dupont L dan Verstraeten R., *Handboek Belgisch Strafrecht*, (Leuven : Acco, 1990), hlm. 74-75.

<sup>36</sup> Utrecht, 1992, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hlm. 17.

perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku. Penegakan sanksi hukum administrasi senantiasa berjalan secara paralel dengan penggunaan wewenang pemerintahan yang dijalankan oleh badan pemerintahan.<sup>37</sup> Sanksi administrasi dan penegakannya, dengan demikian akan menjadi titik awal dalam implementasi yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang terkadang menciptakan hubungan hukum spesifik dengan warga masyarakat dan badan hukum perdata.

Konsep sanksi administrasi adalah gagasan doktrinal dan tidak didefinisikan secara normatif di dalam undang-undang. Doktrin dalam hukum administrasi menunjukkan banyak definisi yang berbeda dari istilah ini. Ciri umum yang ditekankan oleh penulis adalah keadaan bahwa sanksi administrasi merupakan konsekuensi negatif dari pelanggaran terhadap kewajiban dan tugas yang bersifat administrasi dan legal. Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum,

---

<sup>37</sup> Sri Nur Hari Susanto, 2019, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi Negara: Suatu Pendekatan Komparasi", *Jurnal Administrative Law & Governance*, Vol. 2, No. 1.



yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum.

Ada tiga perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana. Dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam pidana ditujukan pada pelaku. Sifat sanksi administrasi adalah *reparatoir-condemnatoir* yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman, sanksi pidana bersifat *condemnatoir*. Prosedur sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan. Prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui proses peradilan. Adapun kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan/atau pencabutan izin dan/atau pengenaan denda.

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 303.

a. Paksaan Pemerintahan (*besstuursdwang*)

Paksaan pemerintahan ini merupakan salah satu *feitelijkehandelingen* (tindakan nyata) pemerintah untuk menghendaki suatu keadaan yang dinilai bertentangan dengan kewajiban dalam peraturan perundang-undangan dan mengembalikannya ke keadaan semula. Artinya, pemerintah memiliki kewenangan berupa paksaan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara oleh warga negara misalnya karena norma itu tidak dijalankan, dilanggar, atau melakukan perbuatan diluar dari ketentuannya. Pelaksanaan paksaan pemerintahan ini bukanlah suatu kewajiban melainkan kewenangan bebas. Pemerintah bisa saja menggunakan paksaan pemerintahan ini dengan inisiatifnya atau dengan menerapkan sanksi lainnya.

b. Penarikan Kembali Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang Menguntungkan

Keputusan yang menguntungkan artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan. Jenis sanksi ini mensyaratkan pencabutan atau penarikan kembali KTUN yang menguntungkan dengan menyatakan KTUN terdahulu itu tidak lagi berlaku. Sanksi penarikan KTUN yang menguntungkan ini merupakan konsekuensi dari pelanggaran norma hukum

administrasi negara atau kewajiban-kewajiban atau syarat yang termuat dalam ketetapan itu. Pencabutan KTUN yang menguntungkan ini sebagai akibat dari kesalahan si penerima KTUN, sehingga pencabutannya merupakan sanksi baginya.

c. Pengenaan Uang Paksa (*dwangsom*)

Menurut N.E. Algra dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan dan pembayaran bunga.<sup>39</sup> Dalam hukum administrasi negara, pengenaan uang paksa ini dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif sanksi selain dari paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*).

d. Pengenaan Denda Administratif

Denda administratif (*bestuurslijke boetes*) dapat dilihat contohnya pada denda fiskal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula akibat dari kesalahannya, misalnya pembayaran yang tidak tepat

---

<sup>39</sup> N.E. Algra, 1951, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Tweede Druk, J.B. wolters' Uitgeversmaatschappij N.V., Groningen.

waktu. Menurut P. de Haan dan kawan-kawan dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan, bahwa pengenaan uang paksa berbeda dengan pengenaan denda administratif. Pengenaan uang paksa administrasi ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Bagaimana pun juga, organ administrasi dapat memberikan hukuman tanpa perantaraan hakim.<sup>40</sup>

Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pemberian wewenang langsung mengenai sanksi punitif ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi ini biasanya terdapat dalam hukum pajak, jaminan sosial, dan hukum kepegawaian.

---

<sup>40</sup> P. de Haan, et.al, 1986, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Deel 1, Kluwer-Deventer.

## **D. Tinjauan Umum Reklame**

### **1. Pengertian Reklame**

Menurut KBBI, reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan tulisan atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku. Pengertian reklame menurut Perwali Nomor 45 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame menyatakan bahwa, “reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.” Reklame merupakan sesuatu kekuatan menarik yang ditujukan kepada kelompok pembeli tertentu, hal mana dilaksanakan oleh produsen atau pedagang agar supaya dengan demikian dapat dipengaruhi penjualan barang-barang atau jasa-jasa dengan cara yang menguntungkan baginya.

Reklame adalah benda atau alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Sebenarnya reklame dengan iklan berbeda. Perbedaannya adalah jika iklan umumnya berupa kalimat panjang

bahkan ada yang juga yang berupa artikel, sedangkan reklame hanya berupa kalimat singkat yang disertai dengan gambar yang mencolok. Biasanya iklan lebih banyak dipasang pada media cetak (koran dan majalah) dan media elektronik (televisi, radio, film, internet). Reklame biasanya dipasang menggunakan papan, spanduk, poster, leaflet, baliho, papan nama, brosur, dan tempat-tempat terbuka atau umum.<sup>41</sup> Persamannya adalah sama-sama mempunyai fungsi dan tujuan yang hampir sama.

Reklame merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan untuk mempromosikan produknya. Masyarakat Pereklamean Indonesia mendefinisikan reklame sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat media, ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat.<sup>42</sup>

## **2. Jenis-Jenis Reklame**

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang/jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui reklame dalam

---

<sup>41</sup> Djaslim Saladin, 2003, *Manajemen Pemasaran*, Linda Karya, Bandung, hlm. 219.

<sup>42</sup> Muchamad Suyanto, 2004, *Aplikasi Desain Grafis Untuk Periklanan*, Andi Offset CV, Yogyakarta, hlm. 5.

bentuk papan saja, namun ternyata reklame tersebut memiliki berbagai macam, antara lain sebagai berikut:<sup>43</sup>

a. Spanduk

Spanduk adalah reklame yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas, berukuran besar dengan bahan pembuatan yang harus tahan terhadap sengatan matahari dan air hujan, yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis.

b. Brosur

Brosur adalah reklame yang dibuat pada selebar kertas dengan informasi lebih rinci dan jelas. Reklame jenis ini berukuran kecil atau sedang dan disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami oleh target pembaca.

c. Poster

Poster adalah reklame yang berupa selebaran kertas dengan berisi gambar dan tulisan. Reklame jenis ini dibuat semenarik mungkin. Untuk penyebarannya, poster ditempel di tempat-tempat umum yang strategis dan mudah dijangkau oleh publik.

d. Baliho

Baliho adalah reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar. Baliho dipasang di

---

<sup>43</sup> Kristina, detikEdu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5695737/jenis-jenis-reklame-ada-spanduk-hingga-billboard> , diakses pada tanggal 21 November 2023, pukul 09.23 WITA.

tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar, kuat, dan semi permanen.

e. *Billboard*

Billboard adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar, seperti baliho. Hanya saja, reklame jenis ini ditempatkan pada atap dinding toko atau instansi tertentu dengan sifat permanen.

f. *Banner*

Banner adalah jenis reklame yang bentuk dan isinya sama dengan baliho dan billboard, namun dalam ukuran lebih kecil. Banner ditempatkan di dalam atau depan ruangan/ toko menggunakan penyangga.

g. *Leaflet*

Leaflet adalah reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat dan berisi informasi lengkap dan rinci. Penyebaran leaflet dilakukan dengan cara diletakkan di tempat yang mudah diambil, disebarkan, atau diberikan langsung kepada konsumen atau target pembaca.

Dalam ketentuan umum Perwali Nomor 45 tahun 2022 juga disebutkan beberapa pengertian dan jenis reklame. Misalnya dari segi waktu penggunaannya yang terbagi atas reklame insidentil dan reklame permanen, “Reklame Insidentil adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang”, sedangkan “Reklame Permanen adalah



reklame tetap dalam bentuk reklame megatron dan reklame papan / *billboard*". Dari kedua jenis reklame berdasarkan Perwali tersebut, kemudian terbagi kedalam beberapa bentuk reklame, seperti reklame megatron, reklame papan, reklame *pylon*, reklame berjalan, dan *sign net* serta adanya reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut pengertian dari bentuk reklame berdasarkan Perwali Nomor 45 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.

- a. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan electronic display.
- b. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dengan konstruksi/rangka tanpa rongga, terbuat dari papan, kayu, seng, plat, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik disinari maupun yang tidak bersinar.
- c. Reklame Pylon adalah reklame yang terbuat dari bahan metal, acrylic, vynil, plastik dengan metode pencahayaan dari dalam atau media elektronik/digital yang hanya semata-mata nama pengenal usaha atau nama profesi, nama gedung atau identitas perusahaan termasuk logo, yang beraktivitas di dalamnya.

- d. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
- e. Sign Net adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
- f. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.